JURNAL HUKUM SEHASEN
p-ISSN : 2528-5025
e-ISSN : 2746-6485

Implications Of Constitutional Court Decision No. 25/PUU-XIV/2016 On Corruption Criminal Law Policy In Indonesia

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016 Terhadap Kebijakan Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia

Al'amin Nutriwijaya Darmawan [1]; Saut Parulian Panjaitan[2]; Ruben Achmad [3]
[1,2,3] Universitas Sriwijaya, Palembang
Email: [1] alamindarmawan@gmail.com **;[2]** sautparulianpanjaitan@fh.unsri.ac.id **;[3]** rubenachmad@yahoo.co.id

ARTICLE HISTORY
Received [20 Maret 2025]
Revised [28 April 2025]
Accepted [30 April 2025]

KEYWORDS
Service Quality, Brand Image, Customer Satisfaction, Telkomsel, Ternate.

This is an open access article under the CC–BY-SA license

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan dan citra merek terhadap kepuasan pelanggan pada pelanggan Telkomsel di Kota Ternate. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh persaingan ketat dalam industri telekomunikasi yang menuntut perusahaan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta membangun citra merek yang kuat guna mempertahankan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 responden yang merupakan pengguna layanan Telkomsel di Ternate. Analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan, demikian pula citra merek juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan dan penguatan citra merek dalam rangka meningkatkan loyalitas dan kepuasan pelanggan.

ABSTRACT
This study aims to analyze the effect of service quality and brand image on customer satisfaction of Telkomsel customers in Ternate City. This study is motivated by the tight competition in the telecommunications industry that requires companies to improve service quality and build a strong brand image in order to maintain and improve customer satisfaction. The research method used is a quantitative approach with data collection techniques through questionnaires. The sample in this study amounted to 100 respondents who are Telkomsel service users in Ternate. Data analysis was carried out using multiple linear regression. The results of the study indicate that service quality has a positive and significant effect on customer satisfaction, as well as brand image also has a positive and significant effect on customer satisfaction. These findings emphasize the importance of improving service quality and strengthening brand image in order to increase customer loyalty and satisfaction.

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu permasalahan krusial yang terus membayangi penyelenggaraan negara di Indonesia. Berdasarkan laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) tahun 2022, tercatat 579 kasus korupsi yang ditindak, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima 2.707 laporan dugaan korupsi hanya dalam semester pertama tahun 2023.

Kondisi ini memperlihatkan betapa korupsi telah mengakar dalam sistem birokrasi dan menjadi ancaman serius bagi pembangunan nasional serta kepercayaan publik terhadap aparatur negara. Dalam upaya pemberantasan korupsi, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 memberikan dasar hukum yang kuat. Namun demikian, sejumlah ketentuan dalam UU tersebut, khususnya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, memunculkan perdebatan yuridis terkait kejelasan unsur delik. Frasa "dapat" dalam kedua pasal tersebut telah lama menjadi sumber multitafsir karena memungkinkan seseorang dipidana meski kerugian negara belum benar-benar terjadi, cukup dengan potensi kerugian.

Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan aparatur negara karena dinilai dapat menjerat pihak yang tidak memiliki niat jahat namun melakukan kesalahan administratif. Permasalahan tersebut memuncak dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang menyatakan frasa "dapat" tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Putusan ini secara substantif mengubah delik korupsi dari delik formil (berbasis potensi kerugian negara) menjadi delik materil (harus ada kerugian nyata). Perubahan ini membawa implikasi besar terhadap proses pembuktian, kebijakan penegakan hukum, dan kepastian hukum.

Sebab, aparat penegak hukum kini dituntut membuktikan adanya kerugian negara yang konkret, bukan sekadar potensi kerugian. Di sisi lain, meskipun putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, implementasinya dalam praktik peradilan masih belum konsisten. Hal ini menunjukkan belum sinkronnya norma hukum formil dan materil dalam praktik pemberantasan korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian terhadap kebijakan hukum pidana pasca putusan tersebut, baik dari

segi formulasi norma, penegakan hukum, maupun dampaknya terhadap pelaku tindak pidana dan kepercayaan publik. Penelitian ini penting untuk memastikan bahwa upaya pemberantasan korupsi tetap berjalan efektif namun tetap menjunjung tinggi asas kepastian hukum dan keadilan.

LANDASAN TEORI

Teori Kepastian Hukum

Teori ini menekankan pentingnya hukum yang jelas, tertulis, dan dapat diprediksi dalam penerapannya. Kepastian hukum dibutuhkan untuk menjamin keadilan dan perlindungan terhadap hak warga negara. Menurut Utrecht dan Gustav Radbruch, kepastian hukum memungkinkan individu mengetahui dengan pasti hak dan kewajibannya, serta memberikan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang. Dalam konteks pasca putusan MK, kepastian hukum menjadi penting untuk menilai validitas unsur “kerugian negara” dalam Pasal 2 dan 3 UU Tipikor.

Teori Kebijakan Penegakan Hukum

Teori ini melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu kebijakan atau criminal policy yang melibatkan proses formulasi, aplikasi, dan eksekusi hukum. Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan hukum pidana mencakup perumusan norma hukum yang efektif untuk mencegah kejahatan. Dalam konteks ini, perubahan terhadap makna frasa “dapat” dalam pasal-pasal tipikor menunjukkan perlunya peninjauan kembali terhadap kebijakan legislatif yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan praktik yang tidak adil dalam penerapannya.

Teori Penegakan Hukum Pidana

Lawrence M. Friedman membagi sistem hukum menjadi tiga komponen: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Penegakan hukum yang efektif tidak hanya bergantung pada aturan (substansi) tetapi juga pada institusi pelaksana (struktur) dan kesadaran hukum masyarakat (budaya). Dalam kasus tindak pidana korupsi, implementasi norma hukum harus diperkuat oleh aparat penegak hukum yang profesional dan sistem peradilan pidana yang transparan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (literatur hukum dan artikel ilmiah), serta bahan hukum tersier. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan teknik penarikan kesimpulan deduktif, yaitu dari norma hukum umum ke penerapan khusus dalam konteks kebijakan hukum pidana pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 25/PUU-XIV/2016 membawa implikasi penting terhadap sistem pemidanaan dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. Putusan tersebut menyatakan bahwa frasa "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Secara doktrinal, hal ini menggeser delik korupsi dari delik formil, yang hanya mensyaratkan potensi kerugian negara, menjadi delik materil yang mensyaratkan kerugian negara yang aktual.

Perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam pembuktian unsur pidana korupsi, sekaligus menuntut aparat penegak hukum untuk lebih akurat dan objektif dalam menilai suatu perbuatan sebagai tindak pidana korupsi. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi putusan tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan dalam praktik peradilan. Masih terdapat sejumlah putusan pengadilan yang tetap mendasarkan pembuktian pada potensi kerugian negara tanpa merujuk pada prinsip delik materil sebagaimana yang dikehendaki oleh MK. Hal ini menimbulkan persoalan serius terkait kepastian hukum dan konsistensi penerapan hukum. Putusan MK yang bersifat final dan mengikat tidak serta-merta diikuti oleh perubahan sikap dalam lingkungan peradilan, baik dari kalangan jaksa penuntut umum maupun hakim, sehingga menimbulkan ketimpangan dalam penegakan hukum pidana korupsi.

JURNAL HUKUM SEHASEN
p-ISSN : 2528-5025
e-ISSN : 2746-6485

Ketidakselarasan antara putusan MK dan praktik yudisial ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem penegakan hukum, terutama dalam aspek eksekusi putusan konstitusional. Tidak adanya mekanisme pengawasan atau sanksi terhadap institusi yang tidak melaksanakan putusan MK menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan putusan tersebut bersifat deklaratif semata. Dalam kerangka negara hukum, hal ini tentu menjadi ironi, karena putusan pengadilan tertinggi seharusnya menjadi rujukan utama dalam proses hukum yang berlaku. Sebagai respons atas ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh pergeseran makna delik, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2020 sebagai pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelanggaran Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. PERMA ini memberikan kriteria yang lebih jelas terkait tingkatan pelanggaran, besaran kerugian negara, serta faktor-faktor yang memperberat dan meringankan pidana. Kendati demikian, keberadaan PERMA ini tidak serta-merta menutup kekosongan norma, mengingat akar permasalahan terletak pada lemahnya penyesuaian undang-undang dengan putusan MK. Dengan demikian, untuk mewujudkan sistem pemidanaan yang adil, konsisten, dan berpihak pada prinsip negara hukum, perlu dilakukan revisi terhadap UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 agar selaras dengan putusan MK. Selain itu, perlu ditegaskan pula otoritas lembaga yang berwenang menentukan nilai kerugian negara secara sah dan final, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), guna menghindari multitafsir dalam proses pembuktian. Langkah-langkah ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan hukum pidana tidak hanya responsif terhadap perkembangan yurisprudensi, tetapi juga mampu memberikan perlindungan hukum yang seimbang antara efektivitas pemberantasan korupsi dan hak-hak hukum warga negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 secara tegas menolak legitimasi penggunaan frasa “dapat” dalam merumuskan unsur kerugian negara pada tindak pidana korupsi. Hal ini menunjukkan penegasan prinsip nullum crimen sine lege certa, yakni tidak ada tindak pidana tanpa aturan yang jelas, sebagai bentuk perlindungan terhadap potensi kriminalisasi aparatur negara yang menjalankan tugas administrasi pemerintahan. Dengan dihapuskannya unsur potensi kerugian negara, maka penegakan hukum pidana terhadap kasus korupsi dituntut untuk lebih berbasis pada pembuktian konkret dan objektif mengenai adanya kerugian negara yang nyata. Namun dalam praktiknya, hasil penelitian ini menemukan bahwa lembaga penegak hukum masih berpegang pada pendekatan lama, yaitu penafsiran formil atas pasal-pasal dalam UU Tipikor yang telah dibatalkan sebagian maknanya oleh MK. Penuntutan masih sering dilandasi pada prediksi atau estimasi kerugian negara, bukan hasil audit resmi atau validasi dari lembaga yang berwenang, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hal ini menimbulkan ruang bias dalam proses penegakan hukum, karena perhitungan kerugian negara menjadi tidak seragam dan rentan terhadap intervensi penafsiran.

Dalam perspektif kebijakan hukum pidana, kondisi ini menunjukkan terjadinya stagnasi pada tahap yudikatif, meskipun pada tahap normatif sudah terdapat perubahan melalui putusan MK. Dalam kerangka teori kebijakan hukum pidana yang dikemukakan Barda Nawawi Arief, keberhasilan sistem pemidanaan sangat tergantung pada kesinambungan antara tahap formulasi (legislasi), aplikasi (penegakan), dan eksekusi (pemidanaan). Ketidaksinkronan antar-tahap ini menjadikan upaya pemberantasan korupsi kehilangan efektivitas dan keadilan, baik secara preventif maupun represif. Untuk mengatasi kekosongan hukum pasca putusan MK, PERMA No. 1 Tahun 2020 telah berupaya menjembatani ketidakkonsistenan dalam praktik peradilan. Namun, PERMA sebagai produk normatif Mahkamah Agung tidak dapat menggantikan peran legislatif dalam menyempurnakan rumusan delik secara eksplisit dalam undang-undang.

Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis melalui revisi UU Tipikor yang tidak hanya menyesuaikan dengan putusan MK, tetapi juga mengakomodasi prinsip-prinsip kepastian hukum, proporsionalitas sanksi, serta perlindungan terhadap aparatur negara yang bertindak dalam koridor administratif yang sah. Selanjutnya, diperlukan pembentukan norma hukum yang lebih tegas mengenai otoritas resmi dalam menentukan kerugian negara. Penetapan nilai kerugian harus bersifat final dan mengikat secara hukum, agar tidak terjadi perbedaan persepsi antara aparat penegak hukum dan terdakwa. Mekanisme audit investigatif dari lembaga negara seperti BPK dan BPKP harus ditetapkan secara eksplisit sebagai satu-satunya alat bukti yang sah untuk membuktikan unsur kerugian dalam delik korupsi, demi menjamin objektivitas dan menghindari kriminalisasi berlebihan. Akhirnya, perlu ditegaskan kembali bahwa keberhasilan kebijakan hukum pidana bukan hanya ditentukan oleh kecepatan dalam pemberantasan kejahatan, tetapi juga oleh kemampuan sistem hukum untuk menjaga keadilan, konsistensi, dan kepastian hukum. Pemberantasan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) memang membutuhkan tindakan tegas, tetapi bukan berarti harus mengorbankan prinsip-prinsip fundamental hukum pidana yang melindungi hak asasi manusia dan integritas proses peradilan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 membawa perubahan mendasar dalam perumusan dan penerapan tindak pidana korupsi di Indonesia, khususnya terhadap Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Dengan dinyatakannya frasa "dapat" tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, delik korupsi bergeser dari delik formil menjadi delik materil, yang mensyaratkan adanya kerugian negara yang nyata sebagai unsur yang harus dibuktikan secara objektif.
2. Pelaksanaan putusan tersebut belum sepenuhnya terimplementasi dalam praktik peradilan. Aparat penegak hukum masih cenderung mengacu pada norma lama yang multitafsir, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan risiko kriminalisasi terhadap tindakan administratif yang tidak terbukti menimbulkan kerugian negara. Hal ini menunjukkan perlunya sinkronisasi antara putusan yudisial dan norma legislatif serta penguatan pelaksanaan putusan MK yang bersifat final dan mengikat.

Saran

1. Reformulasi Undang-Undang Tipikor Pemerintah dan DPR perlu segera merevisi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 untuk menyesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016. Reformulasi tersebut harus menghapus multitafsir, memperjelas unsur delik, dan menegaskan bahwa kerugian negara yang dimaksud adalah kerugian yang nyata dan terukur.
2. Penguatan Implementasi Putusan MK Mahkamah Agung, Kejaksaan, dan Kepolisian perlu memperkuat komitmen dalam mengimplementasikan putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Diperlukan sosialisasi internal serta penyelarasan pedoman teknis agar tidak terjadi ketimpangan antara norma yuridis dan praktik penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Budi Waskito, 2018, "Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi", dalam Jurnal Daulat Hukum Vol. 1 No.1.

Andi Marlina, 2022, Sistem peradilan pidana indonesia dan sekilas sistem peradilan pidana di beberapa negara, Bojongsari: CV Aureka Media Aksara.

Alfitra, 2011, Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia, Jakarta: Raih Asa Sukses.

Endri Susanto dkk, 2021, "politik hukum dalam penegakkan undang-undang informasi dan transaksi elektronik (ITE)", dalam Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 6 No. 2

Eza Aulia dan Dara Qutni Effida, 2018, "Kodifikasi hukum Islam di Indonesia dalam persfektif kepastian hukum", dalam Jurnal Ius Civile : refleksi penegakan hukum dan keadilan. Vol.2 No.2

Juangga Saputra Dalimunthe, 2020, Penegakan hukum pidana pengembalian kerugian keuangan negara melalui perampasan aset hasil tindak pidana korupsi, dalam Jurnal Indonesia Sosial Sains, Vol. 1, No. 2.

Khairani Hasibuan, 2019, "Perlindungna hukum terhadap hak penyangdang disabilitas atas aksebilitas akses fasilitas umum dan fasilitas sosial di Kota Palembang", Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.

Saut P. Panjaitan, 2021, Dasr-dasar ilmu hukum, Jakarta: Penerbit Erlangga.